Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Tiongkok

1. Pada 2 Juni 2025, Biro Perencanaan dan Organisasi telah memfasilitasi penyelenggaraan rapat harmonisasi R-Perpres KJRI Chengdu. Rapat tersebut dipimpin oleh Dir HPP I Kemenkum dan dihadiri Karo HAKP, Karo SDM, serta wakil dari BHAKP, BSDM, Dit Astim, BUM dan BPO. Rapat Harmonisasi juga dihadiri seluruh perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) anggota PAK penyusunan RPerpres KJRI Chengdu yaitu wakil dari Asdep Keamanan, Kelembagaan, dan Aparatur, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg; Asdep Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Kemaritiman, dan Investasi, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB; Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran Kemenkeu; dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum.

2. Membuka kegiatan harmonisasi, Dir HPP I Kemenkum menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan rapat harmonisasi perlu untuk dihadiri semua K/L anggota PAK, dapat menyepakati draf RPerpres secara bersama-sama, dan agar dapat menghindari adanya permasalahan lebih lanjut setelah selesainya rapat harmonisasi. Karo HAKP menjelaskan mengenai materi muatan RPerpres KJRI Chengdu yang mana sesuai dengan timeline penyusunan Perpres ditargetkan untuk selesai pada triwulan II tahun 2025.

3. Rapat harmonisasi menyepakati hal-hal di dalam RPerpres sebagai berikut:
    a. Pada bagian Menimbang poin a, narasi disesuaikan dengan fokus pada kedudukan KJRI Chengdu sementara wilayah kerja lainnya cukup tercantum dalam batang tubuh.
    b. Pada Pasal 4, Kemlu mempertahankan penegasan kewenangan Menlu dalam penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada KJRI Chengdu yang diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.
        - Kemenkum dan KemenPANRB awalnya berpandangan untuk menyatukan pasal ini dengan Pasal 6 terkait pengaturan susunan organisasi dan tata kerja yang memerlukan persetujuan KemenPANRB. Kemlu memberikan penjelasan terkait dengan mekanisme indeksasi Perwakilan RI berdasarkan bobot misi, intensitas derajat hubungan, dan kegiatan, yang merupakan kewenangan Menlu, yang berbeda dengan mekanisme kelembagaan K/L secara umum. Pasal terkait dengan kewenangan Menlu ini disepakati untuk dipertahankan.

4. Rapat membahas hal-hal lainnya sebagai berikut:

    a. Kemenkum akan berkoordinasi lebih lanjut secara internal terkait dengan tindak lanjut setelah pengundangan RPerpres KJRI Chengdu yaitu perumusan susunan organisasi dan tata kerja KJRI Chengdu melalui perubahan ketujuh Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri (Kepmenlu 6/2004).
    b. BPO telah menyampaikan rincian proyeksi kebutuhan anggaran KJRI Chengdu sebagaimana dimintakan sebelumnya oleh Kemenkeu.

RISALAH

5. Selanjutnya, akan dilakukan proses persetujuan dan pengundangan Perpresyang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Permenlu perubahan ketujuh atas Kepmenlu 06/2004.

RISALAH